

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berencana untuk mendapatkan kondisi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, pembangunan tersebut harus mampu mengakomodasi berbagai aspek kehidupan manusia baik material maupun spiritual. Pengalaman di negara-negara lain menunjukkan pembangunan ekonomi cenderung mendapat prioritas dari pembangunan lainnya karena pembangunan bidang ini diharapkan akan menjadi pemicu bagi pembangunan di bidang lainnya. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup, dan kelembagaan, selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2004).

Adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan daerah memprioritaskan untuk membangun dan memperkuat sektor-sektor di bidang ekonomi dengan mengembangkan, meningkatkan, dan mendayagunakan sumber daya secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan antara industri dan pertanian yang tangguh serta sektor pembangunan lainnya. Tuntutan agar pembangunan tidak hanya berjalan di

daerah yang dekat dengan pemerintahan pusat saja, telah membuat pemerintah mengupayakan strategi yang sekiranya dapat mewujudkan terciptanya pembangunan.

Suatu proses pembangunan merupakan reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi serta sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya pendapatan. Keberhasilan pembangunan juga diukur dari besarnya kemauan dan kemampuan untuk mandiri, yaitu adanya kemauan masyarakat untuk menciptakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (Purwaningsih, 2008). Pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan distribusi pendapatan yang merata (Todaro dan Smith, 2006).

Pendapat lain terkait pembangunan ekonomi yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghapus atau mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan menyediakan lapangan pekerjaan dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan ekonomi diindikasikan dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar dalam pembangunan yang saat ini tengah melanda bangsa Indonesia dan negara berkembang pada umumnya.

Dewasa ini desa kerap identik dengan permasalahan struktural seperti keterbelakangan dan kemiskinan. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 (selanjutnya disingkat menjadi UU No. 6/2014) tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia sendiri berada di wilayah desa. Hal tersebut sesuai dengan data dari BPS (2016) yang menyatakan bahwa pada periode September 2015-Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebanyak 10,34 juta orang, sementara di daerah pedesaan jumlah penduduk miskin sebanyak 17,67 juta orang.

Masyarakat desa sendiri kerap dipandang sebagai masyarakat yang masih memiliki sikap dan perilaku yang kolot dan tradisional, serta memiliki budaya berbagi kemiskinan bersama. Mereka juga dianggap memiliki motivasi diri yang rendah. Berbeda dengan masyarakat kota yang sering dianggap sebagai masyarakat yang lebih maju dan modern, yang mau menerima adanya teknologi baru. Adanya ketimpangan antara desa dan kota membuat arah pembangunan kini lebih diprioritaskan kepada pembangunan desa dan daerah. Pemerintah mengupayakan agar pembangunan yang dilakukan dapat merata ke seluruh daerah, tidak hanya wilayah perkotaan namun juga wilayah pedesaan.

Keadaan tersebut mendorong lahirnya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi, sistem pemerintahan yang semula sentralistis beralih menjadi desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), artinya sekarang daerah bebas mengatur kepentingannya baik itu masalah keuangan maupun pengambilan keputusan, selama tidak bertentangan dengan Undang – Undang.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera dilakukan melalui kebijakan pengalokasian dana desa. Sesuai amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (yang selanjutnya disingkat menjadi APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa digunakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) serta dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Penggunaan dana desa sendiri menurut Permendes No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2015 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut dikarenakan melalui pembangunan maka kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa dapat meningkat, sedangkan melalui pemberdayaan masyarakat maka kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat berkembang. Oleh karena itu menjadi tepat kiranya jika dana desa lebih diprioritaskan untuk menyelenggarakan program-program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat melihat betapa pentingnya kedua hal tersebut untuk menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa memfasilitasi masyarakat dengan menyalurkannya melalui lembaga atau kelompok meliputi (BPD, LPMD, GAPOKTAN, dan BUMDES) di desa tersebut. Pemberian fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktifitas masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat mempengaruhi pengalaman, perkembangan, dan kemajuan pola hidup masyarakat khususnya di Desa Tahunan Kabupaten Pacitan. Pola hidup ini lama kelamaan membentuk sikap kritis dan aktif, bagi masyarakat dalam memikirkan sistem ekonomi keluarga maupun masyarakat. Dengan kondisi seperti ini pemerintah desa mengalokasikan dana desa melalui kelompok diberbagai bidang seperti infrastruktur, pertanian, dan kebudayaan agar desa memiliki sebuah aset yang tetap untuk pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) akan mempercepat pembangunan ekonomi suatu daerah karena akan meningkatkan investasi daerah untuk membeli faktor-faktor produksi seperti alat-alat produksi, pembangunan jalan dan sarana sosial-ekonomi lainnya. Penggunaan ADD yang efisien oleh setiap desa pada bidang seperti pemerintahan


desa, pembangunan pedesaan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa memegang peran penting terutama pada bidang administrasi, keuangan dan birokrasi desa. Pembangunan Desa merupakan bagian penting dari kegiatan desa karena adanya fasilitas penunjang seperti jalan, posyandu, saluran irigasi dan sarana pendidikan. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan akan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan kualitas dari sumber daya manusia. Pada hakekatnya, kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini melalui memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan pemerataan yang sebaik mungkin sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (BPS, 2014).

Melihat kemampuan desa dalam menjalankan Otonomi Desa, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan pemerintah desa. Usaha pemerintah desa dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi desa dari tahun 2014 sampai dengan 2018 yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana sudah benar-benar efisien, dan yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDesa) secara pengelolaan menunjukkan apakah benar-benar efektif. salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa adalah dengan melakukan analisis rasio

keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja desa mulai tahun 2014 yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Pelaksanaan ADD diatur oleh peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 tahun 2014 tentang tata cara pengalokasian Dana Desa Kabupaten Pacitan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa bantuan alokasi dana desa. Desa Tahunan pada tahun 2014 masih menggunakan dana perimbangan dengan jumlah Rp. 364.6666.000 dan pada tahun 2015 mulailah realisasi Dana Desa dan awal realisasi mendapatkan sejumlah Rp. 593.158.326 dan tahun 2016 sebesar Rp. 1.973.145.820 pada tahun 2017 sebesar Rp.1.900.283.320 dan pada tahun 2018 sebesar 1.997.054.024 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), lalu di peruntukkan kepada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap desa yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.(Tahunan terbuka, pengolahan data APBDesa tahun 2017). Grafik fluktuasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahunan tahun 2014-2018 dapat dilihat pada gambar grafik 1.1

Gambar 1 Grafik APBDesa Desa Tahunan



Sumber : APBDesa Desa Tahunan diolah 2018

Berdasarkan uraian dan data pada gambar grafik 1.1 dapat dilihat jumlah Dana Desa yang ditransfer pada pemerintah daerah ke Desa. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa desa Tahunan dalam menerima Dana Desa setiap tahunnya mengalami peningkatan dilihat dari tahun 2014 sampai tahun 2018 penerimaan Dana Desa sangat signifikan, meskipun pada tahun 2017 mengalami penurunan didalam gambar grafik 1.1 penerimaan dana akan tetapi tahun 2018 mulai membaik kembali. Sebanding dengan masih banyaknya angka kemiskinan di Desa membuat penulis tertarik untuk melakukan pembuktian pada penelitian ini apakah anggaran Dana Desa yang dikeluarkan dikelola secara efektif dan efisien dalam membiayai pembangunan dan kebutuhan kebutuhan Desa. Dengan pertanyaan tersebut penulis menarik judul “ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DI DESA TAHUNAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN”

1.2 Perumusan Masalah

Pembangunan desa terdapat masalah yang menjadi perhatian bagi pemerintah kabupaten dan pusat. Pembangunan yang efektif yang disertai dengan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa

tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Dana desa merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam berbagai macam aspek. Keefektifan dari dana desa akan mendorong keberlanjutan perekonomian masyarakat, namun sebaliknya pemanfaatan dana desa yang tidak efektif dan efisiensi justru akan memperlambat perekonomian.

Penelitian yang dilakukan oleh Wayan (2016) dengan mengambil objek di Desa Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Andreas Ronald dan Dwi Sarmiyatiningsih (2010) dengan mengambil objek di Kabupaten Kulon Progo, menyatakan bahwa berlakukannya Otonomi Daerah, rasio efisiensi belanja menurun, artinya Belanja Daerah cenderung efisien sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan meskipun dalam angka yang relatif kecil.

Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu diperlukan penelitian lanjutan untuk membahas alokasi dana desa, efisiensi dan efektivitas dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi Desa Tahunan. Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Menganalisis efisiensi dan efektivitas pendapatan ?
2. Menganalisis efisiensi dan efektivitas dana desa ?

3. Strategi pembangunan desa Tahunan, kecamatan Tegalombo, kabupaten Pacitan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diperoleh dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa di Desa Tahunan.
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan Dana Desa di desa Tahunan.
3. Untuk mengetahui strategi yang digunakan untuk pembangunan desa Tahunan

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Desa.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat Desa Tahunan, Tentang sikap dan tata cara dalam bertahan dari gejolak persaingan. Dengan cara mengandalkan efektifitas dan efisiensi dalam pertumbuhan perekonomian.

2. Bagi Perguruan Tinggi


Hasil penelitian ini di harapkan mampu menambah wawasan bagi peneliti dan sebagai referensi perpustakaan untuk dijadikan sumber penelitian selanjutnya.

3. Bagi Peneliti

Sebagai acuan untuk mendongkrak motivasi ataupun support kepada Pemerintah, Masyarakat, dan teman-teman supaya memperhatikan masalah kemiskinan guna meningkatkan kemajuan desa Tahunan kab. Pacitan.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Supaya lebih memahami apa itu kemiskinan dan apa saja permasalahan akibat kemiskinan, memahami Kemiskinan serta penyebabnya, dan sebagai referensi untuk membandingkan penelitian untuk peneliti selanjutnya.



BAB I.

PENDAHULUAN

1.4 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berencana untuk mendapatkan kondisi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, pembangunan tersebut harus mampu mengakomodasi berbagai aspek kehidupan manusia baik material maupun spiritual. Pengalaman di negara-negara lain menunjukkan pembangunan ekonomi cenderung mendapat prioritas dari pembangunan lainnya karena pembangunan bidang ini diharapkan akan menjadi pemicu bagi pembangunan di bidang lainnya. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup, dan kelembagaan, selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2004).

Adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan daerah memprioritaskan untuk membangun dan memperkuat sektor-sektor di bidang ekonomi dengan mengembangkan, meningkatkan, dan mendayagunakan sumber daya secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan antara industri dan pertanian yang tangguh serta sektor pembangunan lainnya. Tuntutan agar pembangunan tidak hanya berjalan di

daerah yang dekat dengan pemerintahan pusat saja, telah membuat pemerintah mengupayakan strategi yang sekiranya dapat mewujudkan terciptanya pembangunan.

Suatu proses pembangunan merupakan reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi serta sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya pendapatan. Keberhasilan pembangunan juga diukur dari besarnya kemauan dan kemampuan untuk mandiri, yaitu adanya kemauan masyarakat untuk menciptakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (Purwaningsih, 2008). Pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan distribusi pendapatan yang merata (Todaro dan Smith, 2006).

Pendapat lain terkait pembangunan ekonomi yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghapus atau mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan menyediakan lapangan pekerjaan dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan ekonomi diindikasikan dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar dalam pembangunan yang saat ini tengah melanda bangsa Indonesia dan negara berkembang pada umumnya.

Dewasa ini desa kerap identik dengan permasalahan struktural seperti keterbelakangan dan kemiskinan. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 (selanjutnya disingkat menjadi UU No. 6/2014) tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia sendiri berada di wilayah desa. Hal tersebut sesuai dengan data dari BPS (2016) yang menyatakan bahwa pada periode September 2015-Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebanyak 10,34 juta orang, sementara di daerah pedesaan jumlah penduduk miskin sebanyak 17,67 juta orang.

Masyarakat desa sendiri kerap dipandang sebagai masyarakat yang masih memiliki sikap dan perilaku yang kolot dan tradisional, serta memiliki budaya berbagi kemiskinan bersama. Mereka juga dianggap memiliki motivasi diri yang rendah. Berbeda dengan masyarakat kota yang sering dianggap sebagai masyarakat yang lebih maju dan modern, yang mau menerima adanya teknologi baru. Adanya ketimpangan antara desa dan kota membuat arah pembangunan kini lebih diprioritaskan kepada pembangunan desa dan daerah. Pemerintah mengupayakan agar pembangunan yang dilakukan dapat merata ke seluruh daerah, tidak hanya wilayah perkotaan namun juga wilayah pedesaan.

Keadaan tersebut mendorong lahirnya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi, sistem pemerintahan yang semula sentralistis beralih menjadi desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), artinya sekarang daerah bebas mengatur kepentingannya baik itu masalah keuangan maupun pengambilan keputusan, selama tidak bertentangan dengan Undang – Undang.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera dilakukan melalui kebijakan pengalokasian dana desa. Sesuai amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (yang selanjutnya disingkat menjadi APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa digunakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) serta dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Penggunaan dana desa sendiri menurut Permendes No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2015 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut dikarenakan melalui pembangunan maka kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa dapat meningkat, sedangkan melalui pemberdayaan masyarakat maka kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat berkembang. Oleh karena itu menjadi tepat kiranya jika dana desa lebih diprioritaskan untuk menyelenggarakan program-program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat melihat betapa pentingnya kedua hal tersebut untuk menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa memfasilitasi masyarakat dengan menyalurkannya melalui lembaga atau kelompok meliputi (BPD, LPMD, GAPOKTAN, dan BUMDES) di desa tersebut. Pemberian fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktifitas masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat mempengaruhi pengalaman, perkembangan, dan kemajuan pola hidup masyarakat khususnya di Desa Tahunan Kabupaten Pacitan. Pola hidup ini lama kelamaan membentuk sikap kritis dan aktif, bagi masyarakat dalam memikirkan sistem ekonomi keluarga maupun masyarakat. Dengan kondisi seperti ini pemerintah desa mengalokasikan dana desa melalui kelompok diberbagai bidang seperti infrastruktur, pertanian, dan kebudayaan agar desa memiliki sebuah aset yang tetap untuk pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) akan mempercepat pembangunan ekonomi suatu daerah karena akan meningkatkan investasi daerah untuk membeli faktor-faktor produksi seperti alat-alat produksi, pembangunan jalan dan sarana sosial-ekonomi lainnya. Penggunaan ADD yang efisien oleh setiap desa pada bidang seperti pemerintahan


desa, pembangunan pedesaan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa memegang peran penting terutama pada bidang administrasi, keuangan dan birokrasi desa. Pembangunan Desa merupakan bagian penting dari kegiatan desa karena adanya fasilitas penunjang seperti jalan, posyandu, saluran irigasi dan sarana pendidikan. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan akan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan kualitas dari sumber daya manusia. Pada hakekatnya, kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini melalui memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan pemerataan yang sebaik mungkin sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (BPS, 2014).

Melihat kemampuan desa dalam menjalankan Otonomi Desa, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan pemerintah desa. Usaha pemerintah desa dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi desa dari tahun 2014 sampai dengan 2018 yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana sudah benar-benar efisien, dan yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDesa) secara pengelolaan menunjukkan apakah benar-benar efektif. salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa adalah dengan melakukan analisis rasio

keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja desa mulai tahun 2014 yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Pelaksanaan ADD diatur oleh peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 tahun 2014 tentang tata cara pengalokasian Dana Desa Kabupaten Pacitan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa bantuan alokasi dana desa. Desa Tahunan pada tahun 2014 masih menggunakan dana perimbangan dengan jumlah Rp. 364.6666.000 dan pada tahun 2015 mulailah realisasi Dana Desa dan awal realisasi mendapatkan sejumlah Rp. 593.158.326 dan tahun 2016 sebesar Rp. 1.973.145.820 pada tahun 2017 sebesar Rp.1.900.283.320 dan pada tahun 2018 sebesar 1.997.054.024 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), lalu di peruntukkan kepada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap desa yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.(Tahunan terbuka, pengolahan data APBDesa tahun 2017). Grafik fluktuasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahunan tahun 2014-2018 dapat dilihat pada gambar grafik 1.1

Gambar 2 Grafik APBDesa Desa Tahunan



Sumber : APBDesa Desa Tahunan diolah 2018

Berdasarkan uraian dan data pada gambar grafik 1.1 dapat dilihat jumlah Dana Desa yang ditransfer pada pemerintah daerah ke Desa. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa desa Tahunan dalam menerima Dana Desa setiap tahunnya mengalami peningkatan dilihat dari tahun 2014 sampai tahun 2018 penerimaan Dana Desa sangat signifikan, meskipun pada tahun 2017 mengalami penurunan didalam gambar grafik 1.1 penerimaan dana akan tetapi tahun 2018 mulai membaik kembali. Sebanding dengan masih banyaknya angka kemiskinan di Desa membuat penulis tertarik untuk melakukan pembuktian pada penelitian ini apakah anggaran Dana Desa yang dikeluarkan dikelola secara efektif dan efisien dalam membiayai pembangunan dan kebutuhan kebutuhan Desa. Dengan pertanyaan tersebut penulis menarik judul “ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DI DESA TAHUNAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN”

1.5 Perumusan Masalah

Pembangunan desa terdapat masalah yang menjadi perhatian bagi pemerintah kabupaten dan pusat. Pembangunan yang efektif yang disertai dengan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa

tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Dana desa merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam berbagai macam aspek. Keefektifan dari dana desa akan mendorong keberlanjutan perekonomian masyarakat, namun sebaliknya pemanfaatan dana desa yang tidak efektif dan efisiensi justru akan memperlambat perekonomian.

Penelitian yang dilakukan oleh Wayan (2016) dengan mengambil objek di Desa Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Andreas Ronald dan Dwi Sarmiyatiningsih (2010) dengan mengambil objek di Kabupaten kulon porogo, menyatakan bahwa berlakukannya Otonomi Daerah, rasio efisiensi belanja menurun, artinya Belanja Daerah cenderung efisien sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan meskipun dalam angka yang relatif kecil.

Berdasarkan Uraian dan penelitian terdahulu diperlukan penelitian lanjutan untuk membahas alokasi dana desa, efisiensi dan efektivitas dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi Desa Tahunan. Rumusan masalah penelitian ini adalah :

4. Menganalisis efisiensi dan efektifitas pendapatan ?
5. Menganalisis efisiensi dan efektifitas dana desa ?

6. Strategi pembangunan desa Tahunan, kecamatan Tegalombo, kabupaten Pacitan?

1.6 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.6.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diperoleh dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

4. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa di Desa Tahunan.
5. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan Dana Desa di desa Tahunan.
6. Untuk mengetahui strategi yang digunakan untuk pembangunan desa Tahunan

1.6.2 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

5. Bagi Masyarakat Desa.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat Desa Tahunan, Tentang sikap dan tata cara dalam bertahan dari gejolak persaingan. Dengan cara mengandalkan efektifitas dan efisiensi dalam pertumbuhan perekonomian.

6. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini di harapkan mampu menambah wawasan bagi peneliti dan sebagai referensi perpustakaan untuk dijadikan sumber penelitian selanjutnya.

7. Bagi Peneliti

Sebagai acuan untuk mendongkrak motivasi ataupun support kepada Pemerintah, Masyarakat, dan teman-teman supaya memperhatikan masalah kemiskinan guna meningkatkan kemajuan desa Tahunan kab. Pacitan.

8. Bagi Peneliti selanjutnya

Supaya lebih memahami apa itu kemiskinan dan apa saja permasalahan akibat kemiskinan, memahami Kemiskinan serta penyebabnya, dan sebagai referensi untuk membandingkan penelitian untuk peneliti selanjutnya.

